



**PUTUSAN**

**Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AFRIZAL Alias Afrizal Alfarizi Als Said Bin Ahmad Rohani Alias Mat Lunik Glr Raja Paksi;**

Tempat lahir : Komerling Agung;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/04 Maret 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lingkungan I Kelurahan Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Penyidik Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 ;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu lembaga bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) berkantor di Jalan Sumantri Brojonegoro Nomor 1 untuk menjadi Penasihat Hukum berdasarkan penetapan penunjukan dari Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Juni 2016 Nomor 228/Pen.Pid.B/2017/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Juni 2016 Nomor 228/Pen.Pid/2017/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ATAU KEMATIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **365 Ayat (1), Ayat (4) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI** dengan pidana penjara selama **18 tahun penjara** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns



Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari perkara ini sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK GIr RAJA PAKSI (Alm) bersama-sama dengan Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan UDIN Bin ST Rajo Dano(Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 14.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Halaman Masjid Qhoiriah yang beralamat di Dusun Gotong Royong Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, ***dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna hitam Nopol: B 6599 VMG No Rangka: MH1JFV112GK253577 No Mesin: JFV1E1252225 An.ANWAR FAJAR,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi ANWAR FAJAR (ALM) Bin SUMIRAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika UDIN Bin St RAJO DANO datang menggunakan sepeda motor dengan mengendarai



sepeda motor bebek jenis Suzuki Smash warna hitam(DPB) menghampiri Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN dan mengajak naik sepeda motor tersebut lalu kemudian berhenti di jalur dua komplek perkantoran Pemerintahan Daerah Lampung Tengah lalu kemudian menuju arah gotong royong dengan Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID. Sesampainya di daerah gotong royong Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) bersama-sama Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN dan UDIN Bin ST Rajo Dano(DPO) duduk-duduk di warung samping masjid tersebut, kemudian melihat Saksi ANWAR FAJAR bin SUMIRAN(Alm) dan Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI yang sedang beristirahat di teras masjid dengan kendaraan terparkir dan kunci kontak yang menempel. Selanjutnya, Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN turun berpura-pura mendekati Saksi ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN(alm) dengan mengucapkan salam seraya berkata: “ ASSALAMU’ALAIKUM” dan Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI beserta ANWAR FAJAR(Alm) Bin SUMIRAN menjawab: “ WA’ALAIKUM SALAM” . Kemudian Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN meminta rokok kepada Saksi ANWAR FAJAR (ALM) Bin SUMIRAN namun tidak diberikan oleh Saksi ANWAR FAJAR (ALM) Bin SUMIRAN karena tidak merokok. Selanjutnya Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN beberapa saat kembali ke warung dan keluar dari warung dan hendak menyalakan mesin sepeda motor jenis motor bebek milik Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN, namun sepeda motor tersebut tidak menyalakan mesinnya.

- Selanjutnya, Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN berpura-pura hendak meminjam sepeda motor Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN seraya berkata: “ PAK MINJAM MOTORNYA SEBENTAR, ITU MOTOR SAYA HABIS BENSIN”. Namun juga tidak diberikan oleh Saksi ANWAR FAJAR(ALM) bin SUMIRAN dengan alasan hanya beristirahat sebentar dan akan melanjutkan perjalanan lagi ke tulang bawang (menggala) . kemudian, Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN berkata : “ MEMANG BAGUS PAK TIDAK MUDAH PERCAYA SAMA ORANG YANG TIDAK DIKENAL dan HARUS HATI-HATI” seraya kembali berjalan menuju ke warung tersebut. Kemudian Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) keluar dari warung di samping masjid Al Qhoiriah menuju teras masjid selanjutnya duduk di teras masjid Al Qhoiriah tepatnya di sebelah kiri Saksi ANWAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN. Kemudian Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN bangun dari duduk menuju sepeda motor milik Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN menggeser sepeda motor tersebut dan berusaha menyalakan sepeda motor Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN ternyata sepeda motor tersebut dilengkapi kunci rahasia sehingga mesinnya tidak dapat menyala dan alarmnya berbunyi.

- Selanjutnya, melihat kejadian tersebut Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN mendekati sepeda motornya dan berusaha mempertahankannya sehingga terjadi saling dorong antara Saksi ANWAR FAJAR(ALM) bin SUMIRAN dan Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN , Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN mengambil senjata tajam di pinggangnya dan ditusukkan kearah perut kanan dan lengan atas tangan kanan Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN, kemudian Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) ikut mencabut senjata tajam yang terselip dipinggangnya dan menusukkan senjata tajam tersebut kearah lengan atas tangan kiri dan perut sebelah kiri Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN, sebelumnya Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID hendak menusuk perut Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI tetapi tidak kena karena Saksi HARTIMAH binti SUMARDI mengelak. Akibat dari perbuatan Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Binti SUMARDI dan Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN, saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN berlumuran darah. Pada saat itu alarm sepeda motor masih terus menyala menyebabkan banyak warga berdatangan sehingga Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) bersama-sama Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN berusaha melarikan diri menuju sepeda motor yang dikendarai UDIN Bin ST Rajo Dano(DPO) menuju panggungan Gunung Sugih, sampai pada akhirnya Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Gunung Sugih .
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut mengambil berupa Nopol: B 6599 VMG No Rangka: MH1JFV112GK253577 No Mesin: JFV1E1252225 An.ANWAR FAJAR yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi ANWAR FAJAR(Alm) Bin SUMIRAN dan Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI tersebut, saksi HARTIMAH binti SUMARDI

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan nyawa Suaminya yaitu Saksi ANWAR FAJAR(Alm) Bin SUMIRAN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Bin AHMAD ROHANI alias MAT LUNIK GIr RAJA PAKSI(Alm) , Saksi ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN mengalami luka berat , berdasarkan Visum Et Repertum No.443/06/LTD.XI/2017 tanggal 01 Januari 2017 An.ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN , yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr Firmansyah Roni,dokter RSUD Demang Sepulau Raya,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Luka-Luka : Terdapat empat buah luka robek diseluruh tubuh.

- 1) Luka robek pada tangan kanan, ukuran nol koma lima centi meter bentuk teratur, tidak rata, sudut luka runcing, dasar otot;
- 2) Luka Robek pada lengan tangan atas tangan kiri ukuran, panjang sepuluh centi meter, lebar , Nol koma lima centi meter;
- 3) Luka robek pada perut kanan lima belas centi meter dari pusat, luka ukuran, panjang: satu koma lima centi meter, Lebar: Satu centi meter dasar otot;
- 4) Luka robek pada perut kiri lima centi meter dari pusat luka ukuran panjang: tujuh centi meter, lebar: empat centi meter sebagian usus keluar dari luka;

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, didapatkan empat luka robek dengan ukuran berbeda disebabkan oleh trauma benda tajam.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 802/VER/RSUS/IV/2017 tanggal 26 April 2017 An.ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN , yang diperiksa dan ditanda tangani oleh oleh Dr Yulia Rossi,dokter Rumah Sakit Urip Sumoharjo,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada perut kiri bagian bawah ditemukan luka tusuk yang telah dijahit lima dari rujukan dibawanya terdapat luka lecet panjang nol koma lima centimeter;
- Pada lengan kiri atas bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit tujuh dari rujukan;
- Pada lengan kiri bawah bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit dua dari rujukan;
- Pada perut kanan atas ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit dua ahri rujukan;

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah di jahit dua jari rujukan;
- Pada lengan kanan bawah bagian di temukan luka tusuk yang sudah di jahit dua dari rujukan;
- Pasien di rawat inap;

Kesimpulan: Perlukaan disebabkan benda tajam; Pasien meninggal dunia tanggal 02 januari 2017 pukul delapan belas lewat dua puluh menit dengan Surat kematian disebutkan dibawah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Bin AHMAD ROHANI alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI(Alm) , Saksi ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN mengalami Kematian , berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.444/SKK/RSUS/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 An.ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN , yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter di Rumah Sakit Urip Sumoharjo .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (4) KUHP.

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) bersama-sama dengan Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan UDIN Bin ST Rajo Dano(Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 14.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Halaman Masjid Qhoiriah yang beralamat di Dusun Gotong Royong Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna hitam Nopol: B 6599 VMG No Rangka: MH1JFV112GK253577 No Mesin: JFV1E1252225 An.ANWAR FAJAR,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi ANWAR FAJAR (ALM) Bin SUMIRAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika UDIN Bin St RAJO DANO datang menggunakan sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor bebek jenis Suzuki Smash warna hitam(DPB) menghampiri Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN dan mengajak naik sepeda motor tersebut lalu kemudian berhenti di jalur dua kompleks perkantoran Pemerintahan Daerah Lampung Tengah lalu kemudian menuju arah gotong royong dengan Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID. Sesampainya di daerah gotong royong Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) bersama-sama Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN dan UDIN Bin ST Rajo Dano(DPO) duduk-duduk di warung samping masjid tersebut, kemudian melihat Saksi ANWAR FAJAR bin SUMIRAN(Alm) dan Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI yang sedang beristirahat di teras masjid dengan kendaraan terparkir dan kunci kontak yang menempel. Selanjutnya, Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN turun berpura-pura mendekati Saksi ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN(alm) dengan mengucapkan salam seraya berkata: " ASSALAMU'ALAIKUM" dan Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI beserta ANWAR FAJAR(Alm) Bin SUMIRAN menjawab: " WA'ALAIKUM SALAM" . Kemudian Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN meminta rokok kepada Saksi ANWAR FAJAR (ALM) Bin SUMIRAN namun tidak diberikan oleh Saksi ANWAR FAJAR (ALM) Bin SUMIRAN karena tidak merokok. Selanjutnya Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN beberapa saat kembali ke warung dan keluar dari warung dan hendak menyalakan mesin sepeda motor jenis motor bebek milik Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN, namun sepeda motor tersebut tidak menyala mesinnya.
- Selanjutnya, Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN berpura-pura hendak meminjam sepeda motor Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN seraya

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns





berkata: “ PAK MINJAM MOTORNYA SEBENTAR, ITU MOTOR SAYA HABIS BENSIN”. Namun juga tidak diberikan oleh Saksi ANWAR FAJAR(ALM) bin SUMIRAN dengan alasan hanya beristirahat sebentar dan akan melanjutkan perjalanan lagi ke tulang bawang (menggala) . kemudian, Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN berkata : “ MEMANG BAGUS PAK TIDAK MUDAH PERCAYA SAMA ORANG YANG TIDAK DIKENAL dan HARUS HATI-HATI” seraya kembali berjalan menuju ke warung tersebut. Kemudian Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) keluar dari warung di samping masjid Al QHoiriah menuju teras masjid selanjutnya duduk di teras masjid Al Qhoiriah tepatnya di sebelah kiri Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN. Kemudian Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN bangun dari duduk menuju sepeda motor milik Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN menggeser sepeda motor tersebut dan berusaha menyalakan sepeda motor Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN ternyata sepeda motor tersebut dilengkapi kunci rahasia sehingga mesinnya tidak dapat menyala dan alarmnya berbunyi.

- Selanjutnya, melihat kejadian tersebut Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN mendekati sepeda motornya dan berusaha mempertahankannya sehingga terjadi saling dorong antara Saksi ANWAR FAJAR(ALM) bin SUMIRAN dan Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN , Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN mengambil senjata tajam di pinggangnya dan ditusukkan kearah perut kanan dan lengan atas tangan kanan Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN, kemudian Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) ikut mencabut senjata tajam yang terselip dipinggangnya dan menusukkan senjata tajam tersebut kearah lengan atas tangan kiri dan perut sebelah kiri Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN, sebelumnya Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID hendak menusuk perut Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI tetapi tidak kena karena Saksi HARTIMAN binti SUMARDI mengelak. Akibat dari perbuatan Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Binti SUMARDI dan Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN, saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN berlumuran darah. Pada saat itu alarm sepeda motor masih terus menyala menyebabkan banyak warga berdatangan sehingga Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) bersama-sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN berusaha melarikan diri menuju sepeda motor yang dikendarai UDIN Bin ST Rajo Dano(DPO) menuju panggungan Gunung Sugih, sampai pada akhirnya Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Gunung Sugih .

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengambil berupa Nopol: B 6599 VMG No Rangka: MH1JFV112GK253577 No Mesin: JFV1E1252225 An.ANWAR FAJAR yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi ANWAR FAJAR(Alm) Bin SUMIRAN dan Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI tersebut, saksi HARTIMAH binti SUMARDI kehilangan nyawa Suaminya yaitu Saksi ANWAR FAJAR(Alm) Bin SUMIRAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Bin AHMAD ROHANI alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI(Alm) , Saksi ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN mengalami luka berat , berdasarkan Visum Et Repertum No.443/06/LTD.XI/2017 tanggal 01 Januari 2017 An.ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN , yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dR Firmansyah Roni,dokter RSUD Demang Sepulau Raya,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Luka-Luka : Terdapat empat buah luka robek diseluruh tubuh.

- 1) Luka robek pada tangan kanan, ukuran nol koma lima centi meter bentuk teratur, tidak rata, sudut luka runcing, dasar otot;
- 2) Luka Robek pada lengan tangan atas tangan kiri ukuran, panjang sepuluh centi meter, lebar , Nol koma lima centi meter;
- 3) Luka robek pada perut kanan lima belas centi meter dari pusat, luka ukuran, panjang: satu koma lima centi meter, Lebar: Satu centi meter dasar otot;
- 4) Luka robek pada perut kiri lima centi meter dari pusat luka ukuran panjang: tujuh centi meter, lebar: empat centi meter sebagian usus keluar dari luka;

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, didapatkan empat luka robek dengan ukuran berbeda disebabkan oleh trauma benda tajam.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 802/VER/RSUS/IV/2017 tanggal 26 April 2017 An.ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN , yang diperiksa



dan ditanda tangani oleh oleh Dr Yulia Rossi,dokter Rumah Sakit Urip Sumoharjo,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada perut kiri bagian bawah ditemukan luka tusuk yang telah dijahit lima dari rujukan dibawahnya terdapat luka lecet panjang nol koma lima centimeter;
- Pada lengan kiri atas bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit tujuh dari rujukan;
- Pada lengan kiri bawah bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit dua dari rujukan;
- Pada perut kanan atas ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit dua ahri rujukan;
- Pada lengan atas bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah di jahit dua jari rujukan;
- Pada lengan kanan bawah bagian di temukan luka tusuk yang sudah di jahit dua dari rujukan;
- Pasien di rawat inap;

Kesimpulan: Perlukaan disebabkan benda tajam; Pasien meninggal dunia tanggal 02 januari 2017 pukul delapan belas lewat dua puluh menit dengan Surat kematian disebutkan dibawah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Bin AHMAD ROHANI alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI(Alm) , Saksi ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN mengalami Kematian , berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.444/SKK/RSUS/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 An.ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN , yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter di Rumah Sakit Urip Sumoharjo .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) , Ayat (4) KUHP Jo 53 Ayat (1) KUHP

#### **ATAU KETIGA**

Bahwa **Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm)** bersama-sama dengan **Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan UDIN Bin ST Rajo Dano(Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO)** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 14.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Halaman Masjid Qhoiriah yang beralamat di Dusun Gotong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royong Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna hitam Nopol: B 6599 VMG No Rangka: MH1JFV112GK253577 No Mesin: JFV1E1252225 An.ANWAR FAJAR, yang diperolehnya secara melawan hukum.*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika UDIN Bin St RAJO DANO datang menggunakan sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor bebek jenis Suzuki Smash warna hitam(DPB) menghampiri Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN dan mengajak naik sepeda motor tersebut lalu kemudian berhenti di jalur dua kompleks perkantoran Pemerintahan Daerah Lampung Tengah lalu kemudian menuju arah gotong royong dengan Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID. Sesampainya di daerah gotong royong Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) bersama-sama Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN dan UDIN Bin ST Rajo Dano(DPO) duduk-duduk di warung samping masjid tersebut, kemudian melihat Saksi ANWAR FAJAR bin SUMIRAN(Alm) dan Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI yang sedang beristirahat di teras masjid dengan kendaraan terparkir dan kunci kontak yang menempel. Selanjutnya, Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN turun berpura-pura mendekati Saksi ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN(alm) dengan mengucapkan salam seraya berkata: “ASSALAMU’ALAIKUM” dan Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI beserta ANWAR FAJAR(Alm) Bin SUMIRAN menjawab: “WA’ALAIKUM SALAM” . Kemudian Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN meminta rokok kepada Saksi ANWAR FAJAR (ALM) Bin SUMIRAN namun tidak diberikan oleh Saksi ANWAR FAJAR (ALM) Bin SUMIRAN karena tidak merokok.

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Selanjutnya Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN beberapa saat kembali ke warung dan keluar dari warung dan hendak menyalakan mesin sepeda motor jenis motor bebek milik Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN, namun sepeda motor tersebut tidak menyala mesinnya.

- Selanjutnya, Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN berpura-pura hendak meminjam sepeda motor Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN seraya berkata: " PAK MINJAM MOTORNYA SEBENTAR, ITU MOTOR SAYA HABIS BENSIN". Namun juga tidak diberikan oleh Saksi ANWAR FAJAR(ALM) bin SUMIRAN dengan alasan hanya beristirahat sebentar dan akan melanjutkan perjalanan lagi ke tulang bawang (menggala) . kemudian, Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN berkata : " MEMANG BAGUS PAK TIDAK MUDAH PERCAYA SAMA ORANG YANG TIDAK DIKENAL dan HARUS HATI-HATI" seraya kembali berjalan menuju ke warung tersebut. Kemudian Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) keluar dari warung di samping masjid Al Qhoiriah menuju teras masjid selanjutnya duduk di teras masjid Al Qhoiriah tepatnya di sebelah kiri Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN. Kemudian Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN bangun dari duduk menuju sepeda motor milik Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN menggeser sepeda motor tersebut dan berusaha menyalakan sepeda motor Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN ternyata sepeda motor tersebut dilengkapi kunci rahasia sehingga mesinnya tidak dapat menyala dan alarmnya berbunyi.
- Selanjutnya, melihat kejadian tersebut Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN mendekati sepeda motornya dan berusaha mempertahankannya sehingga terjadi saling dorong antara Saksi ANWAR FAJAR(ALM) bin SUMIRAN dan Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN , Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN mengambil senjata tajam di pinggangnya dan ditusukkan kearah perut kanan dan lengan atas tangan kanan Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN, kemudian Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) ikut mencabut senjata tajam yang terselip di pinggangnya dan menusukkan senjata tajam tersebut kearah lengan atas tangan kiri dan perut sebelah kiri Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN, sebelumnya Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID hendak menusuk perut Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI tetapi tidak kena karena Saksi HARTIMAN binti SUMARDI mengelak. Akibat dari





perbuatan Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Binti SUMARDI dan Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN, saksi ANWAR FAJAR(Alm) Bin SUMIRAN berlumuran darah. Pada saat itu alarm sepeda motor masih terus menyala menyebabkan banyak warga berdatangan sehingga Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) bersama-sama Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN berusaha melarikan diri menuju sepeda motor yang dikendarai UDIN Bin ST Rajo Dano(DPO) menuju panggungan Gunung Sugih, sampai pada akhirnya Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Gunung Sugih .

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut mengambil berupa Nopol: B 6599 VMG No Rangka: MH1JFV112GK253577 No Mesin: JFV1E1252225 An.ANWAR FAJAR yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi ANWAR FAJAR(Alm) Bin SUMIRAN dan Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI tersebut, saksi HARTIMAH binti SUMARDI kehilangan nyawa Suaminya yaitu Saksi ANWAR FAJAR(Alm) Bin SUMIRAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Bin AHMAD ROHANI alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI(Alm) , Saksi ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN mengalami luka berat , berdasarkan Visum Et Repertum No.443/06/LTD.XI/2017 tanggal 01 Januari 2017 An.ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN , yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr Firmansyah Roni,dokter RSUD Demang Sepulau Raya,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Luka-Luka : Terdapat empat buah luka robek diseluruh tubuh.

- 1) Luka robek pada tangan kanan, ukuran nol koma lima centi meter bentuk teratur, tidak rata, sudut luka runcing, dasar otot;
- 2) Luka Robek pada lengan tangan atas tangan kiri ukuran, panjang sepuluh centi meter, lebar , Nol koma lima centi meter;
- 3) Luka robek pada perut kanan lima belas centi meter dari pusat, luka ukuran, panjang: satu koma lima centi meter, Lebar: Satu centi meter dasar otot;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Luka robek pada perut kiri lima centi meter dari pusat luka ukuran panjang: tujuh centi meter, lebar: empat centi meter sebagian usus keluar dari luka;

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, didapatkan empat luka robek dengan ukuran berbeda disebabkan oleh trauma benda tajam.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 802/VER/RSUS/IV/2017 tanggal 26 April 2017 An.ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN , yang diperiksa dan ditanda tangani oleh oleh Dr Yulia Rossi,dokter Rumah Sakit Urip Sumoharjo,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada perut kiri bagian bawah ditemukan luka tusuk yang telah dijahit lima dari rujukan dibawanya terdapat luka lecet panjang nol koma lima centimeter;
- Pada lengan kiri atas bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit tujuh dari rujukan;
- Pada lengan kiri bawah bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit dua dari rujukan;
- Pada perut kanan atas ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit dua ahri rujukan;
- Pada lengan atas bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah di jahit dua jari rujukan;
- Pada lengan kanan bawah bagian di temukan luka tusuk yang sudah di jahit dua dari rujukan;
- Pasien di rawat inap;

Kesimpulan: Perlukaan disebabkan benda tajam; Pasien meninggal dunia tanggal 02 januari 2017 pukul delapan belas lewat dua puluh menit dengan Surat kematian disebutkan dibawah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Bin AHMAD ROHANI alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI(Alm) , Saksi ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN mengalami Kematian , berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.444/SKK/RSUS/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 An.ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN , yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter di Rumah Sakit Urip Sumoharjo .

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP .**

**ATAU KEEMPAT**

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm)** bersama-sama dengan **Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN**(masing-masing dilakukan **penuntutan secara terpisah**) dan **UDIN Bin ST Rajo Dano**(Masuk dalam **Daftar Pencarian Orang/DPO**) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 14.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Halaman Masjid Qhoiriah yang beralamat di Dusun Gotong Royong Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, **dengan sengaja mermapas nyawa orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika UDIN Bin St RAJO DANO datang menggunakan sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor bebek jenis Suzuki Smash warna hitam(DPB) menghampiri Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN dan mengajak naik sepeda motor tersebut lalu kemudian berhenti di jalur dua kompleks perkantoran Pemerintahan Daerah Lampung Tengah lalu kemudian menuju arah gotong royong dengan Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID. Sesampainya di daerah gotong royong Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) bersama-sama Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN dan UDIN Bin ST Rajo Dano(DPO) duduk-duduk di warung samping masjid tersebut, kemudian melihat Saksi ANWAR FAJAR bin SUMIRAN(Alm) dan Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI yang sedang beristirahat di teras masjid dengan kendaraan terparkir dan kunci kontak yang menempel. Selanjutnya, Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN turun berpura-pura mendekati Saksi ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN(alm) dengan mengucapkan salam seraya berkata: “ASSALAMU’ALAIKUM” dan Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI beserta ANWAR FAJAR(Alm) Bin SUMIRAN menjawab: “WA’ALAIKUM SALAM” . Kemudian Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN meminta rokok kepada Saksi ANWAR FAJAR (ALM) Bin SUMIRAN namun tidak diberikan oleh Saksi ANWAR FAJAR (ALM) Bin SUMIRAN karena tidak merokok. Selanjutnya Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN beberapa saat kembali ke warung dan keluar dari warung dan hendak menyalakan mesin sepeda

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



motor jenis motor bebek milik Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN, namun sepeda motor tersebut tidak menyala mesinnya.

- Selanjutnya, Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN berpura-pura hendak meminjam sepeda motor Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN seraya berkata: “ PAK MINJAM MOTORNYA SEBENTAR, ITU MOTOR SAYA HABIS BENSIN”. Namun juga tidak diberikan oleh Saksi ANWAR FAJAR(ALM) bin SUMIRAN dengan alasan hanya beristirahat sebentar dan akan melanjutkan perjalanan lagi ke tulang bawang (menggala) . kemudian, Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN berkata : “ MEMANG BAGUS PAK TIDAK MUDAH PERCAYA SAMA ORANG YANG TIDAK DIKENAL dan HARUS HATI-HATI” seraya kembali berjalan menuju ke warung tersebut. Kemudian Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) keluar dari warung di samping masjid Al Qhoiriah menuju teras masjid selanjutnya duduk di teras masjid Al Qhoiriah tepatnya di sebelah kiri Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN. Kemudian Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN bangun dari duduk menuju sepeda motor milik Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN menggeser sepeda motor tersebut dan berusaha menyalakan sepeda motor Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN ternyata sepeda motor tersebut dilengkapi kunci rahasia sehingga mesinnya tidak dapat menyala dan alarmnya berbunyi.
- Selanjutnya, melihat kejadian tersebut Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN mendekati sepeda motornya dan berusaha mempertahankannya sehingga terjadi saling dorong antara Saksi ANWAR FAJAR(ALM) bin SUMIRAN dan Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN , Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN mengambil senjata tajam di pinggangnya dan ditusukkan kearah perut kanan dan lengan atas tangan kanan Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN, kemudian Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm) ikut mencabut senjata tajam yang terselip dipinggangnya dan menusukkan senjata tajam tersebut kearah lengan atas tangan kiri dan perut sebelah kiri Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN, sebelumnya Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID hendak menusuk perut Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI tetapi tidak kena karena Saksi HARTIMAN binti SUMARDI mengelak. Akibat dari perbuatan Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Binti SUMARDI dan Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN, saksi ANWAR



FAJAR(Alm) Bin SUMIRAN berlumuran darah. Pada saat itu alarm sepeda motor masih terus menyala menyebabkan banyak warga berdatangan sehingga Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK GIr RAJA PAKSI (Alm) bersama-sama Saksi HARIS SANJAYA Bin SAHRUDIN berusaha melarikan diri menuju sepeda motor yang dikendarai UDIN Bin ST Rajo Dano(DPO) menuju panggungan Gunung Sugih, sampai pada akhirnya Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK GIr RAJA PAKSI (Alm) ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Gunung Sugih .

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut mengambil berupa Nopol: B 6599 VMG No Rangka: MH1JFV112GK253577 No Mesin: JFV1E1252225 An.ANWAR FAJAR yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi ANWAR FAJAR(Alm) Bin SUMIRAN dan Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI tersebut, saksi HARTIMAH binti SUMARDI kehilangan nyawa Suaminya yaitu Saksi ANWAR FAJAR(Alm) Bin SUMIRAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Bin AHMAD ROHANI alias MAT LUNIK GIr RAJA PAKSI(Alm) , Saksi ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN mengalami luka berat , berdasarkan Visum Et Repertum No.443/06/LTD.XI/2017 tanggal 01 Januari 2017 An.ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN , yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr Firmansyah Roni,dokter RSUD Demang Sepulau Raya,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Luka-Luka : Terdapat empat buah luka robek diseluruh tubuh.

- 1) Luka robek pada tangan kanan, ukuran nol koma lima centi meter bentuk teratur, tidak rata, sudut luka runcing, dasar otot;
- 2) Luka Robek pada lengan tangan atas tangan kiri ukuran, panjang sepuluh centi meter, lebar , Nol koma lima centi meter;
- 3) Luka robek pada perut kanan lima belas centi meter dari pusat, luka ukuran, panjang: satu koma lima centi meter, Lebar: Satu centi meter dasar otot;
- 4) Luka robek pada perut kiri lima centi meter dari pusat luka ukuran panjang: tujuh centi meter, lebar: empat centi meter sebagian usus keluar dari luka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, didapatkan empat luka robek dengan ukuran berbeda disebabkan oleh trauma benda tajam.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 802/VER/RSUS/IV/2017 tanggal 26 April 2017 An.ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN , yang diperiksa dan ditanda tangani oleh oleh Dr Yulia Rossi,dokter Rumah Sakit Urip Sumoharjo,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
  - Pada perut kiri bagian bawah ditemukan luka tusuk yang telah dijahit lima dari rujukan dibawanya terdapat luka lecet panjang nol koma lima centimeter;
  - Pada lengan kiri atas bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit tujuh dari rujukan;
  - Pada lengan kiri bawah bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit dua dari rujukan;
  - Pada perut kanan atas ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit dua dari rujukan;
  - Pada lengan atas bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah di jahit dua dari rujukan;
  - Pada lengan kanan bawah bagian di temukan luka tusuk yang sudah di jahit dua dari rujukan;
  - Pasien di rawat inap;

Kesimpulan: Perlukaan disebabkan benda tajam; Pasien meninggal dunia tanggal 02 januari 2017 pukul delapan belas lewat dua puluh menit dengan Surat kematian disebutkan dibawah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Bin AHMAD ROHANI alias MAT LUNIK GIr RAJA PAKSI(Alm) , Saksi ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN mengalami Kematian , berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.444/SKK/RSUS/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 An.ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN , yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter di Rumah Sakit Urip Sumoharjo .

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns tanggal 31 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa **AFRIZAL Alias Afrizal Alfarizi Als Said Bin Ahmad Rohani Alias Mat Lunik Glr Raja Paksi** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns atas nama Terdakwa **AFRIZAL Alias Afrizal Alfarizi Als Said Bin Ahmad Rohani Alias Mat Lunik Glr Raja Paksi** tersebut di atas;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hartimah Binti Sumardi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor milik korban yaitu suami saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di Halaman Masjid Qhoiriah yang beralamat di Dusun Gotong Royong Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
  - Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut 3 (tiga) orang yaitu terdakwa bersama dengan temannya saksi Haris Sanjaya dan Udin Bin ST Rajo Dano (DPO) secara paksa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna hitam Nopol: B 6599 VMG milik korban suami saksi yang bernama Anwar Fajar ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut korban Anwar Fajar mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kiri dan kanan serta melukai tangan hingga mengakibatkan meninggal dunia di Rumah Sakit Urip Sumoharjo pada tanggal 2 Januari 2017 Pukul Delapan Belas Lewat Dua Puluh Menit;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017, saksi dan suami dari Tangerang hendak pulang kampung ke Menggala dengan mengendarai satu unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik suami saksi;
  - Bahwa setelah melakukan perjalanan beberapa jam, sekira Jam 14.00 Wib saat melintas di Jalinsum Kabupaten Lampung Tengah saksi dan

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami mampir di Masjid Qhoiriah di Dusun Gotong Royong Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah hendak solat zuhur dan makan;

- Bahwa suami saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dihalaman masjid dengan posisi depan sepeda motor menghadap ke masjid dan kontak sepeda motor masih tergantung karena susah dilepas terhalang oleh tas besar yang berada dibagasi tengah sepeda motor;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak kami kenal sedang duduk-duduk di warung sebelah masjid, ketika saksi dan suami hendak makan, datang seorang pelaku dari warung tersebut menghampiri kami dan berkata "Assalamu'alaikum" dan kami jawab "Wa'alaikum salam" kemudian seorang pelaku tersebut kami tawari makan, namun pelaku menolak dengan berkata "Ya, terima kasih Pak";
- Bahwa setelah itu pelaku meminta rokok kepada suami saksi dan suami saksi menjawab, "Maaf Mas saksi tidak merokok", kemudian pelaku pergi dan menuju warung disebelah masjid;
- Bahwa selanjutnya pelaku tersebut keluar dari warung menuju sepeda motor milik pelaku sejenis sepeda motor bebek tanpa body dan hendak menyalakan mesin sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak menyala mesinnya, akhirnya pelaku kembali ke warung tersebut, lalu pelaku tersebut menghampiri kami sambil berkata "Pak Pinjam Sepeda Motornya sebentar, sepeda motor saksi habis bensin", kemudian dijawab oleh suami saksi "Maaf Mas Kami Hanya Menumpang Istirahat Sebentar Karena Takut Kemalaman Sampai Di rumah", kemudian pelaku berkata lagi "Memang bagus Pak tidak mudah percaya sama orang tidak dikenal dan harus berhati-hati", seraya pelaku kembali berjalan ke warung tersebut;
- Bahwa setelah itu **keluar seorang pelaku lainnya** dari warung tersebut dan langsung menaiki sepeda motor suami saksi dan mengambil sepeda motor suami saksi dengan cara menggeser sepeda motor posisi mundur sambil menyalakan kontak sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil dinyalakan karena terdapat kunci rahasia dan alarm sepeda motor berbunyi;
- Bahwa seketika suami saksi langsung menghampiri pelaku dan terjadilah tarik menarik sepeda motor, dan saat suami saksi sedang tarik tarikan sepeda motor dengan pelaku kemudian pelaku lainnya yang awalnya menyapa kami berdua datang menghampiri suami saksi sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut sebilah pisau tajam yang diselipkan dipinggang pelaku dan langsung menusuk perut suami saksi, setelah itu pelaku yang berada disepeda motor suami saksi langsung mencabut sebilah senjata tajam dan langsung membacok tangan suami saksi hingga suami saksi berlumuran darah;

- Bahwa saat itu suami sempat melakukan pembelaan dengan memegang tangan pelaku akan tetapi pelaku menusuk kembali perut suami saksi disebelah kiri hingga ususnya keluar dan melihat kejadian tersebut saksi langsung berteriak minta tolong sehingga para pelaku langsung melarikan diri kearah Gunung Sugih;
- Bahwa selanjutnya saksi dibantu oleh beberapa warga membawa suami saksi ke Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah untuk mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa di rumah sakit Demang tangan suami saksi dijahit selanjutnya suami saksi mendapat rujukan ke Rumah Sakit Abdul Muluk untuk dilakukan operasi tetapi karena dokternya tidak ada, suami saksi dirujuk ke Rumah Sakit Urip untuk dilakukan operasi dan setelah dilakukan operasi tidak lama kemudian setelah adzan maghrib suami saksi meninggal dunia ;
- Bahwa ketiga pelaku pada saat kejadian tidak ada yang memakai cadar atau penutup kepala sehingga saksi masih ingat dengan jelas wajah para pelaku ;
- Bahwa saksi masih ingat pelaku pertama yang datang menghampiri suami saksi dan meminta rokok kemudian ingin meminjam sepeda motor adalah saksi Haris Sanjaya ;
- Bahwa saksi masih ingat wajah para pelaku tersebut adalah yang saat ini duduk sebagai terdakwa dan saat kejadian saksi Haris Sanjaya yang pertama menusuk perut suami saksi disebelah kanan dan membacok tangan sebelah kanan suami saksi sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa yang menusuk perut suami saksi sebelah kiri hingga ususnya keluar ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar dan terdakwa tidak mengetahui mengenai kejadian dalam perkara ini dan terdakwa tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Ferry Eko Andrianto Bin Zainal Abidin**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor ;
  - Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di Halaman Masjid Qhoiriah yang beralamat di Dusun Gotong Royong Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
  - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna hitam Nopol: B 6599 VMG milik korban yang bernama Anwar Fajar ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil secara paksa barang berupa sepeda motor milik korban Anwar Fajar mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kiri dan kanan serta melukai tangan yang mengakibatkan meninggal dunia di Rumah Sakit Urip Sumoharjo pada tanggal 2 Januari 2017 Pukul Delapan Belas Lewat Dua Puluh Menit;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan kemudian saat itu saksi sedang piket mendatangi tempat kejadian perkara dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Demang Sepuluh Raya ;
  - Bahwa setelah melihat tempat kejadian saksi laporan kepada Kanit dan saksi beserta Kanit dan anggota Polisi yang lain langsung menuju ke Tanjung Karang karena korban dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk;
  - Bahwa setelah mendapatkan keterangan saksi menunjukkan beberapa foto residivis yang telah diidentifikasi dan masuk dalam daftar catatan kriminal Kepolisian kepada korban Anwar Fajar dan saksi Hartimah dan dalam keadaan sadar kedua korban menunjukkan 2 (dua) foto residivis tersebut sebagai pelakunya yaitu saudara Haris Sanjaya Bin Sahrudin dan saudara Afrizal Als Said yang wajahnya masih diingat oleh korban ;
  - Bahwa yang saksi lihat pada saat di Rumah Sakit dan saksi sempat bertanya kepada korban Anwar Fajar, korban mengatakan bahwa ia ditusuk oleh pelaku dibagian perut dan tangan ;
  - Bahwa korban ada mengatakan ciri-ciri para pelaku yaitu pelaku yang menghampiri dan menyapa korban berbadan sedang rambut tipis





pendek memakai kaos oblong motif garis-garis/jaring-jaring warna kombinasi hitam coklat, pelaku yang berusaha menyalakan dan mengambil sepeda motor korban serta membacok korban, berbadan sedang, tinggi + 160 cm, rambut lurus memakai kemeja lengan pendek motif kotak-kotak sedangkan pelaku yang standby disepeda motor pelaku memakai kaos warna hitam ;

- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri pelaku, foto para pelaku dan keterangan dari korban, saksi langsung melaporkan kepada Kapolsek dan setelah itu Polsek Gunung Sugih melakukan koordinasi dengan Sat Reskrim Polres Lampung Tengah untuk melakukan penyelidikan dimana keberadaan para pelaku ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017, Jam 21.00 WIB Unit Reskrim Polsek Gunung Sugih bersama unit Tekab Polres Lampung Tengah yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Gunung Sugih AKP Agung Ferdika, SH,MH dan Ipda Widodo Rahayu melakukan penangkapan terhadap Haris Sanjaya sedangkan Afrizal dilakukan penangkapan pada saat dirumahnya dan untuk teman pelaku yang bernama Saudara Udin Bin ST Rajo Dano (DPO) belum berhasil ditangkap karena situasi tidak kondusif saat itu karena terjadi perlawanan oleh warga dengan melempari Polisi dan melakukan penghadangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan mereka berdua melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap dan saksi menembak Haris sanjaya sebanyak tiga kali dan terhadap Afrizal saksi menembak sebanyak dua kali dan saksi melakukan penembakan tersebut sesuai prosedur dan sesuai perintah atasan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar dan pada saat kejadian terdakwa baru saja bebas dari penjara selama 8 (delapan) Bulan dan sejak bebas terdakwa tidak pernah melakukan seperti apa yang dikatakan oleh saksi;

3. Saksi **Widodo Rahayu Bin H.M. Sugito**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor secara paksa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.15 WIB bertempat di Halaman Masjid Qhoiriah yang beralamat di Dusun Gotong Royong Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa barang yang diambil secara paksa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna hitam Nopol: B 6599 VMG milik korban yang bernama Anwar Fajar ;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Anwar Fajar mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kiri dan kanan serta melukai tangan yang mengakibatkan meninggal dunia di Rumah Sakit Urip Sumoharjo pada tanggal 2 Januari 2017 Pukul Delapan Belas Lewat Dua Puluh Menit;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari saksi Ferry Eko Andrianto Bin Zainal Abidin telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang pada saat itu sedang piket yang kemudian saksi secara bersama - sama mendatangi tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017, Jam 14.30 WIB, dan saksi melihat masyarakat sudah berkumpul dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Demang Sepulau Raya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anggota (Brigpol Ferry) menuju kerumah sakit Abdul Muluk Bandar Lampung untuk mengecek kondisi korban, setelah sampai di rumah sakit saksi meminta keterangan dari korban Anwar Fajar dan istrinya saksi Hartimah mengenai ciri-ciri pelaku untuk dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi ditempat kejadian perkara setelah mendapatkan keterangan tersebut, saksi menunjukkan beberapa foto residivis yang telah diidentifikasi dan masuk dalam daftar catatan criminal Kepolisian Polres Lampung Tengah kepada korban Anwar Fajar dan saksi Hartimah, kemudian saksi Hartimah dan korban menunjuk dua foto dari beberapa foto residivis tersebut sebagai pelakunya yaitu Haris Sanjaya Bin Sahrudin dan Afrizal Alfarizi Als Said yang wajahnya masih ingat dan dikenali oleh korban ;
- Bahwa saksi mendapatkan foto para pelaku karena pada saat akan ke rumah sakit saksi singgah ke Polsek Natar untuk meminta foto terbaru para pelaku dan foto tersebut saksi minta karena untuk saksi bawa dan saksi tunjukkan kepada korban apakah mereka pelakunya atau bukan ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Haris Sanjaya dan Afrizal melakukan perlawanan dan masyarakat disekitar tempat tinggal mereka juga melakukan perlawanan sehingga saksi harus menembak pelaku Haris Sanjaya dan saudara Afrizal dan saksi

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns



melakukan penembakan tersebut sudah sesuai prosedur dimana untuk pelaku Haris Sanjaya tersebut saksi tembak 3 (tiga) kali dan untuk Afrizal tersebut saksi tembak 2 (dua) kali;

- Bahwa selanjutnya saksi pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Haris Sanjaya, saksi tidak menemukan barang bukti kemudian saksi menuju kerumah kontrakan istri terdakwa di Bandar Jaya dan saksi menemukan barang bukti berupa satu potong baju kemeja kotak-kotak warna kombinasi biru ;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat di Rumah Sakit dan saksi sempat bertanya kepada korban Anwar Fajar, korban mengatakan bahwa ia ditusuk oleh pelaku dibagian perut dan tangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar dan pada saat kejadian terdakwa baru saja bebas dari penjara selama 8 (delapan) Bulan dan sejak bebas terdakwa tidak pernah melakukan seperti apa yang dikatakan oleh saksi;

4. Saksi **Eko Purnomo Sunarto alias Gapung Bin Sunardi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor secara paksa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di Halaman Masjid Qhoiriah yang beralamat di Dusun Gotong Royong Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017, Jam 14.15 Wib pada saat saksi bersama keluarga dari Bandar Lampung dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna merah hati melintas di depan masjid al qhoiriah gotong royong, saksi melihat ada dua orang laki-laki menghampiri korban dan berusaha merebut sepeda motor korban dengan cara tarik-tarikan motor lalu saksi melihat korban berusaha mempertahankan sepeda motornya sehingga terjadi saling dorong;
- Bahwa kemudian saksi melihat pelaku yang memakai baju kemeja putih kotak-kotak mengeluarkan senjata tajam menusuk perut korban dan korban berusaha menangkis karena saat itu saksi mengira ada perkelahian saksi dan keluarga melanjutkan perjalanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu belum seberapa jauh bapak saksi Ngadimin mengajak untuk memutar balik kendaraan kembali lagi kedepan masjid untuk mencari tahu tetapi ketika balik arah kemasjid ternyata pelakunya sudah kabur dan kami melihat korban berdarah dan ususnya keluar ;
- Bahwa jarak pandang saksi saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter karena letak masjid tepat berada dipinggir jalan raya sebelah kiri dari arah Bandar Lampung ;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti ciri-ciri para pelaku saat kejadian tetapi yang saksi ingat ciri-cirinya hampir sama persis dengan terdakwa saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelakunya berjumlah dua orang atau lebih tetapi yang saksi lihat sekilas saat itu pelakunya berjumlah dua orang ;
- Bahwa sepeda motor milik korban tidak berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi terdakwa tidak mengetahui sama sekali;

5. Saksi **Ngadimin Bin Sutowo**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor secara paksa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di Halaman Masjid Qhoiriah yang beralamat di Dusun Gotong Royong Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017, Jam 14.15 Wib pada saat saksi bersama keluarga dari Bandar Lampung dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna merah hati melintas di depan masjid al qhoiriah gotong royong, saksi melihat ada dua orang laki-laki menghampiri korban dan berusaha merebut sepeda motor korban dengan cara tarik-tarikan motor lalu saksi melihat korban berusaha mempertahankan sepeda motornya sehingga terjadi saling dorong lalu saksi melihat pelaku yang memakai baju kemeja putih kotak-kotak mengeluarkan senjata tajam karena saat itu saksi mengira ada perkelahian atau keributan antar keluarga saja;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan keluarga melanjutkan perjalanan, kemudian belum seberapa jauh saksi merasa ada yang janggal lalu saksi mengajak untuk memutar balik kendaraan kembali lagi kedepan masjid untuk mencari tahu tetapi ketika balik arah kemajid ternyata pelakunya sudah kabur dan kami melihat korban berdarah dan ususnya keluar ;
- Bahwa jarak pandang saksi saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter karena letak masjid tepat berada dipinggir jalan raya sebelah kiri dari arah Bandar Lampung ;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti ciri-ciri para pelaku saat kejadian tetapi yang saksi ingat ciri-cirinya hampir sama persis dengan terdakwa saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelakunya berjumlah dua orang atau lebih tetapi yang saksi lihat sekilas saat itu pelakunya berjumlah lebih dari dua orang ;
- Bahwa sepeda motor milik korban tidak berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa saksi tidak melihat penusukan saat kejadian karena saksi mengira itu hanya ribut-ribut antar keluarga saja ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi terdakwa tidak mengetahui sama sekali;

6. Saksi **Haris Sanjaya Bin Sahrudin**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh Penuntut Umum yaitu melakukan pembunuhan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP Kepolisian yaitu didalam point Nomor 6 yang berbunyi kapan dan dimana saudara melakukan tindak pidana pencurian dan berupa barang apa yang berhasil saudara curi serta bersama siapa saudara melakukan pencurian tersebut, pernyataan yang saksi katakan tersebut tidak benar dimana saksi terpaksa mengiyakan pertanyaan yang dikatakan oleh Penyidik karena saksi dipaksa, saksi dipukuli dan saksi ditendang oleh Penyidik saat itu ;
- Bahwa di dalam BAP Penyidik dari halaman 1 sampai dengan halaman 4 benar itu adalah paraf saksi dan dihalaman belakangnya adalah tandatangan saksi tetapi dihalaman 5 bukan paraf atau tandatangan saksi;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu tandatangan saksi dipaksa oleh Penyidik dengan kondisi kaki saksi habis ditembak dan setelah diperiksa saksi dipukuli diruang Reskrim oleh Pak Widodo dan Pak Ardha ;
- Bahwa semua pernyataan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik semua itu diluar kata-kata saksi karena saksi sudah tidak kuat lagi karena saksi dipukuli, kaki saksi ditembak dan akhirnya semua kata-kata yang ada didalam BAP tersebut saksi iyaikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengenali sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol B 6599 VMG tersebut milik siapa ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Masjid Qhoiriah yang beralamat di Dusun Gotong Royong Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Polres untuk menjenguk teman saksi yang sedang berada dalam tahanan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Udin ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Afrizal tetapi kami satu kampung ;
- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan di dalam BAP Penyidik, BAP tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi untuk dibaca kembali ;
- Bahwa saksi pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat saksi dipukul, Pak Widodo mengancam akan membunuh saksi dan terdakwa ;
- Bahwa saksi menyebut nama Udin dan nama terdakwa karena nama tersebut sudah disebutkan oleh polisi ;
- Bahwa saksi pernah dimintai sidik jari oleh Kepolisian Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tidak pernah menolak rekonstruksi ulang tersebut ;
- Bahwa saksi mencabut semua keterangan saksi yang telah saksi berikan di penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi terdakwa tidak mengetahui sama sekali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi verbalisan (penyidik yang melakukan pemeriksaan) sebagai berikut:

1. Saksi **Syahrul Efendi Siregar**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi hanya mendampingi saudara Roma ketika mengambil keterangan dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak dalam keadaan dipaksa atau diancam ;
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaannya didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Polri ;
- Bahwa saat pemeriksaan terdakwa menyatakan tidak mengetahui sama sekali tentang kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa kedua pelaku pada saat pemeriksaan dipertemukan berhadapan atau bertatap muka dalam satu ruangan dan sempat ditanyakan kepada Haris apakah benar teman saudara Afrizal ikut melakukan pencurian tersebut dan Haris membenarkannya dan Afrizal marah kepada Haris ketika Haris membenarkannya dan mengancam Haris dengan kata-kata “awas kamu Haris nanti di LP”;
- Bahwa terdakwa menolak untuk menandatangani BAP;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi tidak benar dimana terdakwa tidak pernah dipertemukan dengan saksi Haris Sanjaya dan terdakwa tidak pernah mengancam Haris Sanjaya;

2. Saksi **Imam Kohori**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil keterangan dari terdakwa;
- Bahwa kondisi terdakwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sadar dan sehat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap saksi Haris Sanjaya antara terdakwa dan saksi Haris Sanjaya tidak sempat dipertemukan namun saksi sempat menyuruh saksi Haris Sanjaya untuk melihat wajah terdakwa yang pada saat itu berada diluar kaca;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak mengetahui sama sekali tentang kejadian pencurian tersebut
- Bahwa terdakwa menolak untuk menandatangani semua BAP dan rekontruksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi tidak benar dimana terdakwa tidak pernah dipertemukan dengan saksi Haris Sanjaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Roma Irawan Putra, S.Sos**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang memeriksa dan mengambil keterangan dari saksi Haris Sanjaya ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Haris Sanjaya memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dan mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa pada saat terdakwa Haris Sanjaya diperiksa saat itu terdakwa Haris Sanjaya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi saat itu sudah kami tawarkan kepada terdakwa Haris Sanjaya untuk didampingi Oleh Penasihat Hukum tetapi Penasihat Hukumnya belum bisa hadir saat itu ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan antara saksi Haris Sanjaya dan Terdakwa tidak pernah dipertemukan ;
- Bahwa saksi terhadap pelaku Udin belum diketemukan keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah menghimbau dan memerintahkan kepada warga masyarakat yang melakukan tindak pidana maupun yang melihat tindak pidana yang sedang terjadi untuk memberikan keterangannya kepada Polisi tetapi ternyata warga yang bernama Udin sudah pergi tidak tahu kemana ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi tidak mengetahui;

4. Saksi **Marzen Affan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang memeriksa dan mengambil keterangan dari saksi Haris Sanjaya ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Haris Sanjaya memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dan mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa pada saat terdakwa Haris Sanjaya diperiksa saat itu terdakwa Haris Sanjaya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi saat itu sudah kami tawarkan kepada terdakwa Haris Sanjaya untuk didampingi Oleh Penasihat Hukum tetapi Penasihat Hukumnya belum bisa hadir saat itu ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan antara saksi Haris Sanjaya dan Terdakwa tidak pernah dipertemukan ;
- Bahwa saksi terhadap pelaku Udin belum diketemukan keberadaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menghimbau dan memerintahkan kepada warga masyarakat yang melakukan tindak pidana maupun yang melihat tindak pidana yang sedang terjadi untuk memberikan keterangannya kepada Polisi tetapi ternyata warga yang bernama Udin sudah pergi tidak tahu kemana ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik saat itu ruangnya berada disamping ruang Kasat ;
- Bahwa terdakwa masih ingat, saksi ditanya oleh Penyidik tanggal 1 Januari 2017 “kamu kemana Afrizal”?, lalu terdakwa jawab pada tanggal 1 Januari 2017 dari pagi sampe Jam 12.00 WIB terdakwa berada dirumah lagi nukang didapur rumah terdakwa, lalu Jam 12.00 WIB terdakwa mengantar istri dan anak terdakwa kerumah neneknya karena nenek terdakwa ngadain acara syukuran terdakwa keluar dari LP Kalianda lalu Jam 12.30 WIB;
- Bahwa terdakwa dirumah nenek terdakwa sampai dengan Jam 15.00 WIB, terdakwa dirumah nenek terdakwa nungguin istri terdakwa yang sedang mencuci piring karena dirumah nenek tidak ada yang cuci piring setelah Jam 15.00 WIB, terdakwa bersama istri dan anak terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihadapkan dengan saksi Haris Sanjaya dan terdakwa hanya dihadapkan satu kali dengan saksi Haris Sanjaya ketika saksi Haris Sanjaya tergeletak jatuh dari mobil dan terdakwa tidak tahu apakah saksi Haris Sanjaya jatuh dari mobil setelah ditembak atau dipukuli dan pada saat itulah terdakwa menangis dan berkata kepada saksi Haris Sanjaya “apa dosa saya Haris sama kamu ko saya sampe ditangkap kayak gini” ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam terdakwa dengan kata-kata “awas kamu Haris nanti di LP” ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu menahu mengenai kejadian tersebut dan terdakwa juga tidak pernah datang ke Masjid Qhoiriah tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan korban Hartimah dan malam itu terdakwa panggil-panggil bu Hartimah untuk menanyakan apakah

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



benar terdakwa pelakunya atau bukan tetapi ketika terdakwa panggil-panggil, Bu Hartimah langsung dibawa pergi oleh Polisi ;

- Bahwa terdakwa kenal saksi Haris Sanjaya karena saksi Haris Sanjaya pernah berantem dengan Adik terdakwa , karena saksi Haris Sanjaya pernah minta uang dengan Adik terdakwa tetapi terdakwa tidak tahu kapan mereka berantemnya karena saat itu terdakwa masih ditahan di LP Kalianda dan begitu terdakwa keluar dari LP tanggal 24 Desember 2017, saksi Haris Sanjaya ditahan di Polres tanggal 28 Desember 2017 lalu bebas tanggal 29 Desember 2017 karena keluarga saksi Haris Sanjaya datang kerumah Ibu terdakwa untuk meminta damai dan terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan saksi Haris Sanjaya ;
- Bahwa sepeda motor suzuki smash warna hitam tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik Adik terdakwa Meri dan warnanya bukan hitam melainkan berwarna biru dan sepeda motor tersebut sering dipake Adik terdakwa untuk menjenguk terdakwa di LP ;
- Bahwa terdakwa pernah lewat gotong royong satu kali pada waktu terdakwa bebas dari LP Kalianda dan saat itu terdakwa dijemput oleh keluarga terdakwa tetapi terdakwa tidak tahu dimana Masjid Qhoiriah tersebut berada ;
- Bahwa terdakwa terakhir bertemu saksi Haris Sanjaya pada saat dikantor Polisi dan saksi Haris Sanjaya saat itu tergeletak dari mobil dan terdakwa tidak tahu apakah karena dipukul atau ditendang saat itu dan Polisi berkata ke terdakwa saat itu "Said itu Haris sudah ngaku, kamu ngaku aja", lalu terdakwa jawab "saya gak tau dan saya gak tau apa yang harus saya iyaikan karena saya gak tau kejadian tersebut" ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **JASIMAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pada tanggal 1 Januari 2017 saksi berada dirumah neneknya Afrizal di Komering karena saksi ditelpon oleh neneknya dan neneknya mengundang saksi untuk acara tahun baruan sekaligus acara makan-makan syukuran terdakwa keluar dari penjara;
  - Bahwa saksi ada dirumah neneknya terdakwa dari Jam 10.00 Wib sampe Jam 17.00 Wib dan yang datang saat itu saudara-saudaranya terdakwa dan tetangga ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang kerumah neneknya sebelum makan siang nganter istri sama anaknya lalu terdakwa turun dulu dari motornya lalu masuk kerumah neneknya kira-kira setengah jam dan saksi sempat ngobrol sebentar dan bertanya ke Afrizal “apa kabar kamu Afrizal”? lalu Afrizal menjawab “baik”, setelah itu kira-kira Jam 12.30 Wib terdakwa pulang kerumahnya katanya mau nukang dulu dirumahnya benerin dapur lalu kira-kira Jam 14.00 terdakwa datang lagi kerumah neneknya katanya mau jemput istri sama anaknya dan terdakwa sempat makan siang dengan anak saya lalu Jam 15.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa datang waktu itu pakai sepeda motor apa;
- Bahwa saksi masih ingat terdakwa saat itu pakai baju kemeja warna coklat yang saat ini dipakai terdakwa ;
- Bahwa ada acara apa dirumah neneknya terdakwa pada tanggal 1 Januari 2017;
- Bahwa Tanggal 1 Januari 2017 saksi diundang oleh neneknya karena neneknya ngadain acara syukuran terdakwa keluar dari penjara ;
- Bahwa yang datang dirumah neneknya terdakwa saat itu lebih dari 20 orang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi benar;

### 2. Saksi **SRI HARTATI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 1 Januari 2017 saksi berada dirumah neneknya terdakwa di Komerling karena saksi ditelpon oleh neneknya dan neneknya mengundang saksi untuk acara tahun baruan sekaligus acara makan-makan syukuran terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa saksi berada dirumah neneknya terdakwa dari Jam 12.00 Wib sampai Jam 17.00 Wib ;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah neneknya, terdakwa sudah ada disana nganter istrinya, lalu kami ngobrol sebentar nanya “apa kabar kamu Afrizal”, lalu dijawab Afrizal “kabar baik”, kira-kira ada setengah jam Afrizal duduk, ngopi lalu setelah itu dia pergi pulang kerumahnya lalu kira-kira Jam 14.00 Wib terdakwa datang lagi dan saksi lihat terdakwa sempat makan siang bareng dengan anaknya ibu Jasimah lalu Jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya bersama dengan istri dan anaknya ;

- Bahwa saksi dengar dari istrinya katanya terdakwa lagi benerin dapur dirumahnya ;
- Bahwa saksi ingat tanggal 1 Januari 2017 jatuh pada hari minggu ;
- Bahwa acara syukuran tersebut hanya acara makan-makan biasa saja hanya dihadiri keluarga, saudara-saudara dekat saja dan hanya beberapa tetangga dekat saja yang diundang ;
- Bahwa jarak dari rumahnya terdakwa kerumah neneknya jika ditempuh dengan sepeda motor hanya ½ jam saja ;
- Bahwa pada waktu acara syukuran tersebut tidak ada foto-foto dokumentasinya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi benar;

3. Saksi **ROSIDI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 Jam 12.30 Wib saya datang kerumahnya terdakwa dan saya lihat terdakwa dirumahnya lagi benerin dapurnya dan kami ngobrol kurang lebih 15 menit karena sudah lama tidak bertemu;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain berada dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa tanggal 1 Januari 2017 tersebut bertepatan dengan tahun baru;
- Bahwa Setelah mengobrol lebih kurang 15 menit saksi pulang kerumah dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa setelah itu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 443/08/LTD.XI/2017, tanggal 1 Januari 2017, yang ditandatangani oleh dr. Firmansyah Roni, dari RSUD Demang Sepulau Raya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 2 Januari telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita yang mengaku telah dilukai (bacokan tusuk dengan menggunkan benda tajam (pisau);

Keadaan Umum: Sadar;



Luka-Luka: Terdapat empat buah luka robek di seluruh tubuh;

- 1) Luka robek pada tangan kanan, ukuran nol koma lima centi meter bentuk teratur, tidak rata, sudut luka runcing, dasar otot;
- 2) Luka Robek pada lengan atas tangan kiri ukuran, panjang sepuluh centi meter, lebar, nol koma lima centi meter;
- 3) Luka robek pada perut kanan lima belas centi meter dari pusat, luka ukuran, panjang: satu koma lima centi meter, lebar: satu centi meter dasar otot;
- 4) Luka robek pada perut kiri lima centi meter dari pusat luka ukuran panjang: tujuh centi meter, lebar: empat centi meter sebagian usus keluar dari luka;

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar, didapatkan empat buah luka robek dengan ukuran berbeda disebabkan oleh trauma benda tajam;

2. Surat Keterangan Nomor 444/SKK/RSUS/I/2017, tanggal 2 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Urip Sumoharjo, yang menerangkan bahwa ANWAR FAJAR telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2017 pada pukul 18.00 WIB;
3. *Visum et Repertum* Nomor 802/VER/VISUM/RSUS/IV/2017, tanggal 26 April 2017, yang ditandatangani oleh dr. Yulia Rossi, dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ANWAR FAJAR, dengan nomor *medical record* 468581, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pada pemeriksaan luar didapat:
    - Pasien datang dalam keadaan sadar pada tanggal Dua Januari Dua Ribu Tujuh Belas Pukul Tiga Belas lewat Empat Puluh Satu;
    - Pada perut kiri bagian bawah ditemukan luka tusuk yang telah dijahit lima dari rujukan, dibawahnya terdapat luka lecet panjang nol koma lima sentimeter;
    - Pada lengan kiri atas bagian dalam di temukan luka tusuk yang sudah dijahit tujuh dari rujukan;
    - Pada lengan kiri bawah bagian dalam di temukan luka tusuk yang sudah dijahit dua dari rujukan;
    - Pada perut kanan atas ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit empat dari rujukan;
    - Pada lengan atas bagian dalam di temukan luka tusuk yang sudah dijahit dua dari rujukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kanan bawah bagian dalam di temukan luka tusuk yang sudah dijahit dua dari rujukan;
- Pasien dirawat inap;

## KESIMPULAN:

- Pasien datang dalam keadaan sadar Dua Januari Dua Ribu Tujuh Belas Pukul Tiga Belas Lewat Empat Puluh Satu Menit;
- Perlukaan disebabkan benda tajam;
- Perlukaan mengakibatkan keterbatasan aktifitas fisik sehari-hari;
- Pasien dirawat inap;
- Pasien meninggal dunia tanggal Dua Januari Dua Ribu Tujuh Belas Pukul Delapan Belas Lewat Dua Puluh Menit, keterangan kematian No. 444/SKK/RSUS/I/2017 dr. Maharani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam B 6599 VMG;
- 1 (satu) potong kaos oblong motif garis-garis/jaring-jaring warna kombinasi hitam coklat;
- 1 (satu) potong baju kemeja kotak-kotak warna kombinasi biru terdapat tulisan huruf D&J di atas logam menempel disaku kiri;
- 2 (dua) lembar foto residivis a.n. Haris Sanjaya Bin Sahrudin dan Afrizal alias Afrizal Alfarizi Bin Ahmad Rohani (Alm) Mat Lunik Glr Raja Paksi (Alm);
- 1 (satu) buah Softcopy data digital rekaman video keterangan saksi Agung Bayu Saputra bin Saniman;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa Softcopy Data Digital Rekaman Percakapan Suara saksi Agung Bayu Saputra Bin Saniman dengan kepala dusun/lurah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 1 Januari 2017, Saksi Hartimah Binti Sumardi bersama dengan suaminya, Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran, melakukan perjalanan dari Tangerang dengan tujuan untuk pulang kampung ke Menggala, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Hartimah Binti Sumardi dan Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran berhenti di Masjid Qhoiriah yang terletak di Dusun Gotong Royong, Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, dengan tujuan untuk menunaikan sholat dzuhur dan makan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hartimah Binti Sumardi pada saat itu, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang duduk-duduk di warung yang terletak di sebelah masjid yang kemudian salah satu orang dari ketiga orang tersebut mendatangi Saksi Hartimah Binti Sumardi dan Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan melakukan percakapan yaitu Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin bermaksud meminjam sepeda motor milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran namun tidak diizinkan oleh Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran;
- Bahwa selanjutnya salah seorang pelaku Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi menaiki sepeda motor milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan berusaha mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggeser sepeda motor posisi mundur sambil menyalakan kontak sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tidak berhasil dihidupkan karena terdapat kunci rahasia;
- Bahwa antara Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi sempat terjadi tarik menarik sepeda motor dengan Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran, hingga akhirnya Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran ditusuk dengan senjata tajam oleh para pelaku;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Eko Purnomo Sunarto alias Gapung Bin Sunardi dan Saksi Ngadimin Bin Sutowo, yang merupakan orang yang melintas di lokasi kejadian menerangkan, melihat dua orang laki-laki menghampiri Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan berusaha merebut sepeda motor Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dengan cara tarik-menarik karena Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran berusaha mempertahankan sepeda motornya. dan pelaku yang memakai baju kemeja putih kotak-kotak mengeluarkan senjata tajam kemudian menusuk perut Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran berusaha menangkis. Karena saat itu saksi-saksi mengira ada perkelahian maka mereka melanjutkan perjalanan, kemudian belum seberapa jauh Saksi Ngadimin Bin Sutowo mengajak untuk memutar balik kendaraan kembali lagi ke depan masjid untuk mencari tahu, tetapi ketika balik arah ke masjid ternyata pelakunya sudah kabur dan Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran sudah berdarah dan ususnya keluar;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 2 (dua) orang pelaku tersebut tidak diingat dan mengenali dengan pasti, oleh Saksi Eko Purnomo Sunarto alias Gapung Bin Sunardi dan Saksi Ngadimin Bin Sutowo namun ciri-cirinya hampir sama dengan Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin dan Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi;
- Bahwa saksi Ferry Eko Andrianto Bin Zainal Abidin dan Saksi Widodo Rahayu Bin H.M. Sugito, yang merupakan penyidik pada Polres Lampung Tengah menerangkan, setelah kejadian tersebut terjadi menemui Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan Saksi Hartimah Binti Sumardi, pada saat ada di Rumah Sakit Abdul Muluk, dimana keduanya telah menunjukkan foto-foto residivis yang tercatat di data Polres Lampung Tengah, kepada Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan Saksi Hartimah Binti Sumardi, yang selanjutnya Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan Saksi Hartimah Binti Sumardi menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) foto, yang disebut sebagai pelaku pengambilan sepeda motor milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran sekaligus penusuk Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran, yaitu: Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin dan Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi serta terdapat pelaku lain, yang menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saksi korban juga sempat menerangkan jika, pelaku yang menghampiri dan menyapa mereka mempunyai ciri-ciri berbadan sedang rambut tipis pendek memakai kaos oblong motif garis-garis/jaring-jaring warna kombinasi hitam coklat. Pelaku yang berusaha menyalakan dan mengambil sepeda motor serta membacok Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran mempunyai ciri-ciri berbadan sedang, tinggi kurang lebih 160 cm, rambut lurus memakai kemeja lengan pendek motif kotak-kotak. Sedangkan pelaku yang menunggu di sepeda motor, memakai kaos warna hitam, yang dididentifikasi bernama UDIN Bin ST RAJO DANO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban tersebut saksi Ferry Eko Andrianto Bin Zainal Abidin dan Saksi Widodo Rahayu Bin H.M. Sugito melakukan penangkapan terhadap saksi Haris Sanjaya dan terdakwa pada hari Kamis Tanggal 2 Januari 2017 Jam 21.00 Wib dan pada saat melakukan penangkapan tersebut dilakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap saksi Haris Sanjaya dan 2 (dua) kali kepada terdakwa dikarenakan adanya perlawanan;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin, keduanya yang merupakan orang-orang yang diduga sebagai pelaku, menerangkan bahwa mereka tidak berada di lokasi kejadian pada saat peristiwa pengambilan sepeda motor maupun penusukan terjadi. Yang mana saksi Haris sanjaya sedang berada di tahanan Polsek Gunung Sugih untuk menjenguk temannya ditahan sedangkan terdakwa sedang berada di rumah dan sempat mengikuti acara syukuran neneknya;
- Bahwa saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin sendiri juga menyatakan mencabut Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya sebagai Tersangka, pada saat penyidikan, karena keterangan tersebut diberikan oleh penyidik dan ia diancam serta disiksa oleh penyidik ketika memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi Syahrul Efendi Siregar, Saksi Imam Kohori, Saksi Roma Irawan Putra, S.Sos, dan Saksi Marzen Affan, keempatnya merupakan saksi *verbalisan* dalam perkara *aquo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat proses penyidikan, dengan proses pemeriksaan yang bebas tekanan, Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin telah mengakui bahwa Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin bersama dengan Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi merupakan orang melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan melakukan penusukan terhadap Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran. Sedangkan Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi sejak awal tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi Jasimah, saksi Sri Hartati dan saksi Rosidi merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa (saksi Ade Charge) yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 saksi Jusimah dan saksi Sri Hartati berada di rumah nenek terdakwa karena diundang dalam rangka syukuran dan para saksi pada pukul 12.00 Wib bertemu dengan terdakwa sampai dengan pukul 12.30 Wib yang selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk membersihkan dapur kemudian datang kembali kerumah neneknya pada pukul 14.00 Wib untuk menjemput istrinya;
- Bahwa terdakwa berada di rumah neneknya sampai dengan pukul 15.00 Wib sedangkan saksi Rosidi menerangkan bahwa pada pukul 12.30 Wib saksi Rosidi datang kerumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang sedang

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan dapurnya dan saksi Rosidi sempat mengobrol dengan terdakwa kurang lebih 15 Menit;

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti tambahan berupa 1 (satu) buah softcopy data digital rekaman Video keterangan saksi Agung Bayu Saputra Bin Saniman yang menerangkan pada saat rekonstruksi menyatakan dapat mengenali pelaku pencurian sepeda motor milik saksi korban sedangkan dipersidangan terdakwa juga telah mengajukan 1 (satu) buah softcopy data digital percakapan saksi Agung Bayu Saputra dengan lurah atau kepala dusun yang menerangkan bahwa saksi Agung Bayu Saputra tidak mengetahui dan melihat pelaku pencurian sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.443/06/LTD.XI/2017 tanggal 01 Januari 2017 An.ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN , yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dR Firmansyah Roni,dokter RSUD Demang Sepulau Raya,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Luka-Luka : Terdapat empat buah luka robek diseluruh tubuh.

Luka robek pada tangan kanan, ukuran nol koma lima centi meter bentuk teratur, tidak rata, sudut luka runcing, dasar otot;

Luka Robek pada lengan tangan atas tangan kiri ukuran, panjang sepuluh centi meter, lebar , Nol koma lima centi meter;

Luka robek pada perut kanan lima belas centi meter dari pusat, luka ukuran, panjang: satu koma lima centi meter, Lebar: Satu centi meter dasar otot;

Luka robek pada perut kiri lima centi meter dari pusat luka ukuran panjang: tujuh centi meter, lebar: empat centi meter sebagian usus keluar dari luka;

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, didapatkan empat luka robek dengan ukuran berbeda disebabkan oleh trauma benda tajam.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 802/VER/RSUS/IV/2017 tanggal 26 April 2017 An.ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN , yang diperiksa dan ditanda tangani oleh oleh Dr Yulia Rossi,dokter Rumah Sakit Urip Sumoharjoyang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ANWAR FAJAR, dengan nomor *medical record* 468581 ,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perut kiri bagian bawah ditemukan luka tusuk yang telah dijahit lima dari rujukan dibawahnya terdapat luka lecet panjang nol koma lima centimeter;
- Pada lengan kiri atas bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit tujuh dari rujukan;
- Pada lengan kiri bawah bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit dua dari rujukan;
- Pada perut kanan atas ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit dua dari rujukan;
- Pada lengan atas bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit dua dari rujukan;
- Pada lengan kanan bawah bagian dalam ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit dua dari rujukan;
- Pasien di rawat inap;

Kesimpulan: Perlukaan disebabkan benda tajam; Pasien meninggal dunia tanggal 02 Januari 2017 pukul delapan belas lewat dua puluh menit dengan Surat kematian disebutkan dibawah;

- Bahwa akibat luka - luka tersebut saksi korban mengalami Kematian , berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.444/SKK/RSUS/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 An.ANWAR FAJAR Bin SUMIRAN , yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter di Rumah Sakit Urip Sumoharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, khususnya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdapat pelaku yang menaiki sepeda motor Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan berusaha mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggeser sepeda motor posisi mundur sambil menyalakan kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang pelaku yang melakukan penusukan dan pembacokan terhadap Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran, hingga menyebabkan luka pada diri Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran;
- Bahwa Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran meninggal dunia sehari setelah kejadian penusukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta di atas yaitu dakwaan **alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, sebagaimana telah diuraikan di dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 365 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh **salah satu** hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 365 KUHP tersebut maka pada dasarnya tindak pidana utama dalam Pasal 365 adalah terletak pada ayat (1) yang pada pokoknya mengatur pencurian dengan kekerasan. Sedangkan ayat (2), (3) dan (4) merupakan rumusan yang berisi tambahan-tambahan unsur yang bersi tentang akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut serta berisi keadaan-keadaan yang menyertai tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut, yang mengandung konsekuensi adanya pemidanaan yang lebih berat dibandingkan dengan pemidanaan apabila memenuhi rumusan unsur pada ayat (1). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan ayat (2), (3) dan (4) merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif





dan tidak bersifat kumulatif. Dengan demikian apabila terdapat perumusan dakwaan yang merumuskan tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 365 ayat (1), apabila perumusannya yang disertai dengan ayat (2), (3) dan (4), maka keberadaan ayat (2), (3) dan (4) tersebut harus dimaknai bersifat alternatif dan bukan kumulatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
7. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
8. Mengakibatkan luka berat atau kematian
9. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
10. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
11. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

(Vide: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 249-254).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, perlu ditegaskan bahwa unsur ke-10 dan unsur ke-11 merupakan bersifat alternatif, yang dalam hal ini terhadap kedua unsur tersebut tidak harus terbukti keduanya, apabila salah satu unsur telah terbukti, dan unsur ke-1 sampai juga unsur ke-9 telah terbukti, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi seluruh unsur Pasal 365 ayat (1) dan ayat (4) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Bin AHMAD ROHANI alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Bin AHMAD ROHANI alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil”;**

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (Lihat: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Lihat: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, diketahui bahwa pada Hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Masjid Qhoiriah yang terletak di Dusun Gotong Royong, Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran telah digeser oleh seseorang dengan posisi mundur sambil menyalakan kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pergeseran sepeda motor tersebut apabila dihubungkan dengan definisi "mengambil" yang mensyaratkan adanya perpindahan tempat atas barang tersebut atau benda tersebut berada di tangan pelaku, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat perbuatan "mengambil" atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan selanjutnya dalam perkara aquo adalah, siapa yang melakukan tindakan mengambil tersebut ?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut terdapat beberapa fakta yang saling berbeda yang terungkap di persidangan, antara lain sebagai berikut:

- Saksi **Hartimah Binti Sumardi**, yang merupakan istri Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan berada di lokasi kejadian pada saat peristiwa pengambilan sepeda motor, menerangkan bahwa sebelumnya Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin bermaksud meminjam sepeda motor milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran namun tidak diizinkan oleh Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran. Selanjutnya Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi menaiki sepeda motor milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan berusaha mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggeser sepeda motor posisi mundur sambil menyalakan kontak sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tidak berhasil dihidupkan karena terdapat kunci rahasia. Bahkan Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi sempat tarik menarik sepeda motor dengan Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran, hingga akhirnya Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran ditusuk



dengan senjata tajam oleh Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin dan Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi;

- Saksi **Ferry Eko Andrianto Bin Zainal Abidin** dan Saksi **Widodo Rahayu Bin H.M. Sugito**, yang merupakan penyidik pada Polres Lampung Tengah, yang menemui Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan Saksi Hartimah Binti Sumardi, pada saat ada di Rumah Sakit Abdul Muluk, menerangkan bahwa keduanya telah menunjukkan foto-foto residivis yang tercatat di data Polres Lampung Tengah, kepada Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan Saksi Hartimah Binti Sumardi, yang selanjutnya Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan Saksi Hartimah Binti Sumardi menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) foto, yang disebut sebagai pelaku pengambilan sepeda motor milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran sekaligus penusuk Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran, yaitu: Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin dan Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi. Selain itu terdapat pelaku lain, yang menunggu di atas sepeda motor. Menurut Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan Saksi Hartimah Binti Sumardi, pelaku yang menghampiri dan menyapa mereka mempunyai ciri-ciri berbadan sedang rambut tipis pendek memakai kaos oblong motif garis-garis/jaring-jaring warna kombinasi hitam coklat. Pelaku yang berusaha menyalakan dan mengambil sepeda motor serta membacok Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran mempunyai ciri-ciri berbadan sedang, tinggi kurang lebih 160 cm, rambut lurus memakai kemeja lengan pendek motif kotak-kotak. Sedangkan pelaku yang menunggu di sepeda motor, memakai kaos warna hitam, yang dididentifikasi bernama UDIN Bin ST RAJO DANO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Saksi **Eko Purnomo Sunarto alias Gapung Bin Sunardi** dan Saksi **Ngadimin Bin Sutowo**, yang merupakan orang yang melintas di lokasi kejadian, melihat dua orang laki-laki menghampiri Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan berusaha merebut sepeda motor Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dengan cara tarik-menarik karena Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran berusaha mempertahankan sepeda motornya. Lalu pelaku yang memakai baju kemeja putih kotak-kotak mengeluarkan senjata tajam lalu menusuk perut Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran berusaha menangkis. Karena saat itu saksi-saksi mengira ada perkelahian maka mereka melanjutkan perjalanan, kemudian belum seberapa jauh Saksi Ngadimin Bin Sutowo mengajak untuk memutar balik



kendaraan kembali lagi ke depan masjid untuk mencari tahu, tetapi ketika balik arah ke masjid ternyata pelakunya sudah kabur dan Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran sudah berdarah dan ususnya keluar. Adapun 2 (dua) orang pelaku tersebut tidak diingat dengan pasti, namun ciri-cirinya hampir sama dengan Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin dan Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi;

- Terdakwa **Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi** dan Saksi **Haris Sanjaya Bin Sahrudin**, keduanya yang merupakan orang-orang yang diduga sebagai pelaku, menerangkan bahwa mereka tidak berada di lokasi kejadian pada saat peristiwa pengambilan sepeda motor maupun penusukan terjadi. Yang mana Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi sedang berada di rumah neneknya sedangkan Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin sedang di tahanan Polses Gunung Sugih untuk menjenguk temannya yang ditahan. Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin sendiri juga menyatakan mencabut Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya sebagai Tersangka, pada saat penyidikan, karena keterangan tersebut diberikan oleh penyidik dan ia diancam serta disiksa oleh penyidik ketika memberikan keterangan di persidangan;
- Saksi **Syahrul Efendi Siregar**, Saksi **Imam Kohori**, Saksi **Roma Irawan Putra**, **S.Sos**, dan Saksi **Marzen Affan**, keempatnya merupakan saksi *verbalisan* dalam perkara *aquo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat proses penyidikan, dengan proses pemeriksaan yang bebas tekanan, Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin telah mengakui bahwa Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin bersama dengan Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi merupakan orang melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan melakukan penusukan terhadap Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran. Sedangkan Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi sejak awal tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi **Jasimah**, saksi **Sri Hartati** dan saksi **Rosidi** merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa (saksi Ade Charge) yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 saksi Jasimah dan saksi Sri Hartati berada di rumah nenek terdakwa karena diundang dalam rangka syukuran dan para saksi pada pukul 12.00 Wib bertemu dengan terdakwa sampai dengan





pukul 12.30 Wib yang selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk membersihkan dapur kemudian datang kembali kerumah neneknya pada pukul 14.00 Wib untuk menjemput istrinya dan terdakwa berada dirumah neneknya sampai dengan pukul 15.00 Wib sedangkan saksi Rosidi menerangkan bahwa pada pukul 12.30 Wib saksi Rosidi datang kerumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang sedang membenarkan dapurnya dan saksi Rosidi sempat mengobrol dengan terdakwa kurang lebih 15 Menit;

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti tambahan berupa **1 (satu) buah softcopy data digital rekaman Video keterangan saksi Agung Bayu Saputra Bin Saniman** yang menerangkan pada saat rekonstruksi menyatakan dapat mengenali pelaku pencurian sepeda motor milik saksi korban sedangkan dipersidangan terdakwa juga telah mengajukan **1 (satu) buah softcopy data digital percakapan saksi Agung Bayu Saputra dengan lurah atau kepala dusun** yang menerangkan bahwa saksi Agung Bayu Saputra tidak mengetahui dan melihat pelaku pencurian sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama terdakwa Haris Sanjaya yang juga merupakan saksi dalam perkara Aquo telah ditunjukkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Jari Nomor : PSJ/01/I/2017/Sie Ident tanggal 2 Januari 2017 yang ditandatangani oleh RUSDI, dkk. dari Polres Lampung Tengah, selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan bahwa sidik jari laten yang ditemukan pada kaca spion kiri Sepeda motor Honda Vario Hitam list merah No. Pol. B 6599 VMG yang diambil oleh Brigpol Podang Vanegal dan disaksikan BRIGPOL Iqbal Apriyodi masing-masing anggota Unit Identifikasi Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah IDENTIK/SAMA dengan rekaman sidik jari jempol tangan kanan pada Kartu AK-23 a.n. HARIS SANJAYA b SAHRUDIN, TTL: Komerling Agung, 09 Oktober 1992, Pekerjaan: Buruh, Agama: Islam, Alamat: Telung Pedang Komerling Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ/01/I/2017/Sie Ident tanggal 2 Januari 2017 hanya diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara terdakwa Haris Sanjaya namun Majelis Hakim berpendapat karena ada keterkaitan yang sangat erat antara berkas perkara terdakwa Afrizal dengan berkas perkara saksi Haris Sanjaya dan untuk menemukan kebenaran materiil maka Majelis akan mempertimbangkan alat bukti tersebut ;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut isinya telah diterangkan lebih jauh di persidangan oleh Ahli Sukidi Bin Sireng (Dalam berkas atas nama Haris Sanjaya Bin Saharudin) yang menyatakan bahwa sidik jari yang ditemukan pada kaca spion kiri Sepeda motor Honda Vario Hitam list merah No. Pol. B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran identik dengan sidik jari Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin. Sedangkan sidik jari Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi tidak ditemukan di Sepeda motor Honda Vario Hitam list merah No. Pol. B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, disebutkan bahwa pada pokoknya yang melakukan tindakan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran adalah Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin kemudian Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin juga menusuk Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran. Sedangkan Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi berperan ikut menusuk Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran;

Menimbang, bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, juga sejalan dengan Berita Acara Rekonstruksi tanggal 22 Maret 2017 yang di dalamnya ditandatangani oleh Saksi Hartimah Binti Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi fakta yang dihadirkan di persidangan, dalam hal ini Saksi Hartimah Binti Sumardi, Saksi Eko Purnomo Sunarto alias Gapung Bin Sunardi dan Saksi Ngadimin Bin Sutowo, pada dasarnya tidak terdapat saksi yang dapat memastikan tentang siapa yang melakukan tindakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran. Saksi Hartimah Binti Sumardi sendiri memberikan keterangan yang berbeda antara di persidangan, yang menyebutkan bahwa yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi sedangkan di dalam Berita Acara Rekonstruksi disebutkan bahwa yang mengambil sepeda motor adalah Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin. Bagitu juga dengan Saksi Eko Purnomo Sunarto alias Gapung Bin Sunardi dan Saksi Ngadimin Bin Sutowo hanya menyatakan bahwa ciri-ciri dari 2 (dua) orang pelaku yang mirip dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi. Dengan demikian, satu-satunya hal yang bersesuaian, hanya sebatas, bahwa pelaku pengambilan sepeda motor dan penusukan ada 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi Ferry Eko Andrianto Bin Zainal Abidin dan Saksi Widodo Rahayu Bin H.M. Sugito, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah merupakan saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri kejadian, namun hanya merupakan saksi yang mendengar dari orang lain (testimonium de auditu) dalam hal ini dari Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran maupun Saksi Hartimah Binti Sumardi. Terhadap keadaan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan Saksi Ferry Eko Andrianto Bin Zainal Abidin dan Saksi Widodo Rahayu Bin H.M. Sugito tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. (Bandingkan dengan M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 287). Terlebih lagi, setelah mempelajari berkas penyidikan dalam perkara aquo, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi tersebut merupakan seorang penyidik. Dengan demikian, tidak pada tempatnya apabila seorang penyidik dalam suatu perkara, berperan sekaligus sebagai seorang saksi dalam perkara tersebut, karena keadaan demikian akan menimbulkan conflict of interest;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi Syahrul Efendi Siregar, Saksi Imam Kohori, Saksi Roma Irawan Putra, S.Sos, dan Saksi Marzen Affan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena keempatnya merupakan saksi verbalisan dalam perkara aquo, oleh karenanya saksi-saksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Dalam hal ini keterangan saksi-saksi tersebut hanya sebatas untuk menilai tentang keabsahan pencabutan Berita Acara yang dilakukan oleh Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan berita acara tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin menyatakan bahwa ia mencabut keterangannya di penyidikan, karena menurut mereka keterangan tersebut salah, karena keterangan tersebut adalah keterangan penyidik dan ia dipaksa serta disiksa untuk mengakuinya;



- Bahwa di persidangan para penyidik, di bawah sumpah telah menerangkan bahwa penyidik tidak ada melakukan penekanan ataupun tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, pada saat proses penyidikan. Saksi-saksi dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan;
- Bahwa ditinjau dan segi yuridis, saksi maupun Terdakwa “berhak” dan dibenarkan “mencabut kembali” keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Inilah prinsipnya. Pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Undang-Undang tidak membatasi hak saksi ataupun Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis. Sedemikian rupa kualitas dan kelogisan alasan yang dikemukakan, sehingga benar mampu mendukung tindakan pencabutan. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 325);
- Bahwa sikap Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin yang berbelit-belit, bahkan mencabut sebagian besar keterangannya di dalam tahap penyidikan, menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa dalam diri saksi Haris Sanjaya terdapat ketidakjujuran yang mana hal tersebut menunjukkan adanya kesalahan dalam diri Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin, yang juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa terkait dengan hubungan antara kesalahan dengan pencabutan berita acara, terdapat kaidah hukum beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, yang menegaskan : *“Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”*;
  - b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan: *“pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”*;



- c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/1961, yang menegaskan: *"pengakuan yang diberikan di luar sidang **tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan**"*;
- d. Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Desember 1984 No. 414 K/Pid/1984, antara lain menyatakan : *"...terutama mengenai penarikan pengakuan, Pengadilan Negeri sendiri membenarkan bahwa setiap keterangan pengakuan terdakwa yang tercatat dalam berita acara penyidikan yang dicabut kembali di sidang pengadilan, **harus didukung oleh bukti-bukti dan fakta**. Akan tetapi, ternyata pengadilan telah membenarkan pencabutan kembali sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum tanpa mempertimbangkan dan menemukan bukti dan fakta yang cukup beralasan mendukung keabsahan pencabutan dimaksud..."*;
- Bahwa kaidah hukum dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas memang membahas tentang pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kaidah tersebut juga berlaku bagi seorang saksi, mengingat seorang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa tidak ada penekanan maupun paksaan kepada Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin dalam memberikan keterangan, serta adanya kesempatan bagi mereka untuk membaca berita acara sebelum menandatangani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan berita acara yang dilakukan oleh Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin tidak beralasan, oleh karena itu keterangan yang disampaikan oleh Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin di persidangan, yang berkaitan dengan pencabutan keterangannya, akan dikesampingkan, kecuali yang nyata-nyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Demikian juga secara a contrario maka keterangan Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin yang diberikan pada tahap penyidikan dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara aquo, sepanjang bersesuaian dengan alat bukti di persidangan, meskipun keterangan di tahap penyidikan tersebut telah dicabut oleh yang memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tambahan berupa 1 (satu) buah softcopy data digital rekaman Video keterangan saksi Agung Bayu Saputra Bin Saniman dan 1 (satu) buah softcopy data digital percakapan saksi Agung Bayu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dengan lurah atau kepala dusun yang diajukan oleh terdakwa, Majelis hakim menilai bahwa terhadap kedua alat bukti tersebut terdapat ketidaksesuaian dan saling bertentangan satu sama lain perihal keterangan saksi Agung Bayu Saputra oleh karena itu terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan landasan pembuktian dalam perkara aquo sehingga haruslah dikesamping;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ/01/I/2017/Sie Ident tanggal 2 Januari 2017 yang ditandatangani oleh RUSDI, dkk. dari Polres Lampung Tengah, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun keterangan saksi-saksi fakta keterangannya berbeda dan tidak memberikan kepastian tentang siapa pelaku pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran, namun dengan adanya sidik jari Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin pada sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran, menunjukkan terdapat kontak fisik antara Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin dengan sepeda motor tersebut. Dengan demikian, terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin ada di lokasi kejadian pada saat terjadinya pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan penusukan terhadap Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran;
- Bahwa dengan tidak adanya sidik jari Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfari alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi, maka tidak terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfari alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi berada di lokasi kejadian pada saat terjadinya pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan penusukan terhadap Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran. Hal ini karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada yang bersesuaian satu sama lain. Satu-satunya bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfari alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi adalah pelaku dalam pengambilan dan penusukan hanya berdasarkan keterangan Saksi Hartimah Binti Sumardi, tanpa didukung oleh satu alat

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sah lainnya, yang mana menurut Pasal 185 ayat (2) KUHP keterangan satu saksi saja yang tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa fakta tentang ketidak beradaan terdakwa pada saat waktu dan lokasi kejadian juga didukung dengan adanya keterangan para saksi Ade Charge yang telah diajukan oleh terdakwa dimana keterangan para saksi Ade charge tersebut yang saling bersesuaian yang menunjuk bahwa terdakwa pada tanggal 1 Januari 2017 berada dirumah nenek terdakwa karena diundang dalam rangka syukuran dan para saksi melihat keberadaan terdakwa yaitu pada pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 12.30 Wib dirumah nenek terdakwa yang selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk membersihkan dapur kemudian datang kembali kerumah neneknya pada pukul 14.00 Wib untuk menjemput istrinya dan berada dirumah neneknya sampai dengan pukul 15.00 Wib, sedangkan saksi Rosidi menerangkan juga bahwa pada pukul 12.30 Wib saksi Rosidi datang kerumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang sedang membenarkan dapurnya dan saksi Rosidi sempat mengobrol dengan terdakwa kurang lebih 15 Menit;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dari keterangan saksi-saksi fakta, maka satu-satunya hal yang bersesuaian, hanya sebatas, bahwa pelaku pengambilan sepeda motor dan penusukan ada 2 (dua) orang. Adapun mengenai siapa 2 (dua) orang tersebut, meskipun di dalam dakwaan disebutkan bahwa pelakunya adalah Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin bersama dengan Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi, namun berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, hanya terhadap diri Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin yang terbukti secara meyakinkan berdasarkan alat bukti yang cukup bahwa ia terlibat di dalam pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan penusukan terhadap Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran. Sedangkan terhadap Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi tidak terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa ia terlibat di dalam tindakan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dan penusukan terhadap Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa telah terbukti bahwa pada Hari Minggu

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Masjid Qhoiriah yang terletak di Dusun Gotong Royong, Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi tindakan mengambil terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran yang dilakukan dengan cara menggeser sepeda motor tersebut dengan posisi mundur sambil menyalakan kontak sepeda motor tersebut, yang dilanjutkan dengan adanya penusukan terhadap Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran dengan menggunakan senjata tajam, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan bekerja sama, yang salah satunya adalah Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin. Sedangkan terhadap Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi tidak terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa ia berada di lokasi kejadian dan terlibat di dalam tindakan pengambilan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran maupun penusukan terhadap Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran. Dengan demikian unsur "mengambil" tidak telah terpenuhi pada diri Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (4) KUHP Jo 53 ayat (1) KUHP, dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dan dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa terlepas dari unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua sampai dengan alternatif keempat, namun sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim, pada saat mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang menjadi poin penting dalam perkara aquo adalah ada tidaknya keterlibatan Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi dalam tindakan mengambil terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Fajar Bin Sumiran yang dilakukan dengan cara menggeser sepeda motor tersebut dengan posisi mundur sambil menyalakan kontak sepeda motor tersebut, yang dilanjutkan dengan adanya penusukan terhadap Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran, yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Masjid Qhoiriah yang terletak di Dusun Gotong Royong, Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan dakwaan kesatu, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi berada di lokasi kejadian dan terlibat di dalam tindakan pengambilan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran maupun penusukan terhadap Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti yang cukup bahwa Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi di lokasi kejadian pada saat terjadinya tindakan mengambil terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran yang dilakukan dengan cara menggeser sepeda motor tersebut dengan posisi mundur sambil menyalakan kontak sepeda motor tersebut, yang dilanjutkan dengan adanya penusukan terhadap Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran, maka dengan sendirinya akan terdapat unsur-unsur yang tidak dipenuhi dalam diri Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi, setidaknya:

- Unsur mengambil dalam dakwaan alternatif kedua;
- Unsur menghilangkan nyawa baik dalam dalam dakwaan alternatif ketiga maupun ke keempat;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, dalam dakwaan alternatif kedua, ketiga dan keempat, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (4) KUHP;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Tuntutannya pada dasarnya tidak menguraikan dengan jelas apa landasan Penuntut Umum dalam menyimpulkan bahwa Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (4) KUHP;

Hal ini dapat dilihat dari uraian unsur “mengambil barang sesuatu” yang hanya menggunakan kalimat, sebagai berikut:

”Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dibacakan didepan persidangan, Keterangan Terdakwa sendiri, Petunjuk dan Barang Bukti di persidangan didapati fakta Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal terdakwa **AFRIZAL Alias AFRIZAL ALFARIZI Alias SAID Bin AHMAD ROHANI Alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI (Alm)** Bahwa benar telah terjadi Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 14:15 WIB Di Dusun Gotong Royong Kampung Terbanggi Subing Kecamatan gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Halaman Masjid Qhoiriah dan Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN dan Saksi HARTIMAH Binti SUMARDI yang menjadi korban, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna hitam Nomor Polisi B 6599 VMG milik Saksi ANWAR FAJAR(ALM) Bin SUMIRAN , dimana perbuatan tersebut telah selesai bilamana barang yang diambil yaitu 1(satu) unit sepeda motor tersebut telah berpindah dari tempat semula atau bergeser dengan dibuktikannya terdapat sidik jari dari Saksi HARIS SANJAYA bin SAHRUDIN (splitsing) yang telah berusaha memindahkan sepeda motor tersebut hanya saja alarm dari sepeda motor tersebut berbunyi keras.”

Hal yang sama juga akan dijumpai di dalam uraian unsur-unsur berikutnya yang umumnya hanya menggunakan kalimat, ”... berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dibacakan didepan persidangan, Keterangan Terdakwa sendiri, Petunjuk dan Barang Bukti...”;

Menimbang, bahwa perumusan yang demikian, menunjukkan bahwa Penuntut Umum menyamaratakan semua keterangan saksi tidak sungguh-sungguh dalam mencermati keterangan masing-masing saksi serta tidak mencermati kedudukan dari masing-masing saksi tersebut. Padahal di dalam persidangan terdapat keterangan saksi yang tidak bersesuaian dan terdapat saksi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan atas unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan tersebut, karena menurut Majelis Hakim, sebagaimana telah diuraikan di atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Terdakwa Afrizal alias Afrizal Alfarizi alias Said Bin Ahmad Rohani alias Mat Lunik Glr Raja Paksi berada di lokasi kejadian dan terlibat di dalam tindakan pengambilan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi B 6599 VMG milik Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran maupun penusukan terhadap Almarhum Anwar Fajar Bin Sumiran tersebut. Dengan demikian Tuntutan Penuntut Umum tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebaliknya, Majelis Hakim sependapat dengan sebagian uraian Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam B 6599 VMG;
- 1 (satu) potong kaos oblong motif garis-garis/jaring-jaring warna kombinasi hitam coklat;
- 1 (satu) potong baju kemeja kotak-kotak warna kombinasi biru terdapat tulisan huruf D&J di atas logam menempel disaku kiri;
- 2 (dua) lembar foto residivis a.n. Haris Sanjaya Bin Sahrudin dan Afrizal alias Afrizal Alfarizi Bin Ahmad Rohani (Alm) Mat Lunik Glr Raja Paksi (Alm);

Karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Haris Sanjaya bin Sahrudin Maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

- 1 (satu) buah Softcopy data digital rekaman video keterangan saksi Agung Bayu Saputra bin Saniman dari Penuntut Umum;
- 1 (satu) buah Softcopy data digital rekaman percakapan suara saksi Agung bayu Saputra Bin Saniman dan Lurah/Kepala Dusun dari



terdakwa Afrizal Alias Afrizal Alfarizi Bin Ahmad Rohani Alias Mat Lunik Glr Raja Paksi;

Karena terhadap barang bukti tersebut terkait erat dengan pembuktian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Bin AHMAD ROHANI alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga dan Dakwaan Keempat dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **AFRIZAL alias AFRIZAL ALFARIZI alias SAID Bin AHMAD ROHANI alias MAT LUNIK Glr RAJA PAKSI** oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam B 6599 VMG;
  - 1 (satu) potong kaos oblong motif garis-garis/jaring-jaring warna kombinasi hitam coklat;
  - 1 (satu) potong baju kemeja kotak-kotak warna kombinasi biru terdapat tulisan huruf D&J di atas logam menempel disaku kiri;
  - 2 (dua) lembar foto residivis a.n. Haris Sanjaya Bin Sahrudin dan Afrizal alias Afrizal Alfarizi Bin Ahmad Rohani (Alm) Mat Lunik Glr Raja Paksi (Alm);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara atas nama Haris Sanjaya Bin Sahrudin;
  - 1 (satu) buah Softcopy data digital rekaman video keterangan saksi Agung Bayu Saputra bin Saniman dari Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Softcopy data digital rekaman percakapan suara saksi Agung bayu Saputra Bin Saniman dan Lurah/Kepala Dusun dari terdakwa Afrizal Alias Afrizal Alfarizi Bin Ahmad Rohani Alias Mat Lunik Glr Raja Paksi;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, oleh kami EVA SUSIANA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Fr.YUDITH ICHWANDANI, SH., MH, dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh ROHAILAWATI, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh RIA SULISTIOWATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fr.YUDITH ICHWANDANI, SH., MH,

EVA SUSIANA, SH., MH.,

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ROHAILAWATI, SH.